



PENETAPAN

Nomor /Pdt.P/2022/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara :

1. IR. H Roedy Rudianto MSI Bin Soewardjo Soewadji P/Soewardjo Soewadjipoetro/Soewardjo S., umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jl. Bendul Merisi Permai Blok G/26, RT.003 RW.009 Kel. Bendul Merisi Kec. Wonocolo, Kota Surabaya, sebagai Pemohon I
2. Ernita Herawati Binti Soewardjo Soewadji P/Soewardjo Soewadjipoetro/Soewardjo S., umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Perum Mentari Bumi Sejahtera AB/8 RT.001 RW.005 Kel. Kalipecabean Kec. Candi, Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon II;
3. Sadtoto Soewardjono Bin Soewardjo Soewadji P/Soewardjo Soewadjipoetro/Soewardjo S., umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jl. Ursa Mayor No. 11 A, RT.005 RW.004 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru, Kota Surabaya, sebagai Pemohon III;
4. Andhika Rizqi Pratama Bin Edhi Handityo, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pelajar/mahasiswa, alamat di Jl. DR. Soetomo Gg Gili Genting No. 5 RT.003 RW.226 Kel. Karang Baru Kec. Selaparang, Kota Mataram, dalam hal ini bertindak juga atas nama seorang adiknya yang masih dibawah umur yang bernama :
 - Adhimas Rizqi Pramana Bin Edhi Handityo, umur 19 Tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan pelajar, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. DR. Soetomo Gg. Gili Genting No.

Hlm. 1 dari 9 Pen. No. /Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 RT.003 RW.226 Kel. Karang Baru Kec. Selaparang, Kota Mataram, sebagai Pemohon IV;

5. Vicadha Nofrismail SH Bin Harry Soehariono, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jl. Kepu No. 34, RT.001 RW.001 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, sebagai Pemohon V;

6. Vandhy Kristianto Rozak Bin Harry Soehariono, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jl. Kepu No. 34, RT.001 RW.001 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, sebagai Pemohon VI;

7. Vankha Harfianto Arafat Bin Harry Soehariono, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/mahasiswa, alamat di Jl. Kepu No. 34, RT.001 RW.001 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, sebagai Pemohon VII;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VII disebut sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini Para Pemohon telah memberi kuasa kepada Muhammad Arief Budiman, SH., MH., Advokat yang berkedudukan di Jalan Purwodadi I No. 50 Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 3854/kuasa/7/2022 tanggal 26 Juli 2022;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 26 Juli 2022 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan dengan Register

Hlm. 2 dari 9 Pen. No. /Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : /Pdt.P/2022/PA.Sby tertanggal 26 Juli 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon kesemuanya adalah Saudara kandung dan keponakan dari Almarhumah Anna Melinda Binti Soewardjo Soewadji P/ Soewardjo Soewadjipoetro/Soewardjo S, kesemuanya beragama Islam, dewasa, sehat lahir maupun batin, sehingga cakap untuk bertindak hukum dan Para Pemohon juga tidak sedang bersengketa ;
2. Bahwa kami uraikan lebih lanjut pertama-tama, Bapak Kandung pewaris Almarhumah Anna Melinda Binti Soewardjo Soewadji P/ Soewardjo Soewadjipoetro/Soewardjo S yang bernama Soewardjo Soewadji P/ Soewardjo Soewadjipoetro/Soewardjo S Bin Suwadji menikah dengan seorang wanita yang bernama Titiek Hartati/Hartati Binti Pangkat di wilayah KUA Kec.Sukolilo Kota Surabaya, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama :
 - Harry Soehariono Bin Soewardjo Soewadji P/ Soewardjo Soewadjipoetro/Soewardjo S sebagai anak kandung Laki-laki ;
 - IR. H Roedy Rudianto MSI Bin Soewardjo Soewadji P/ Soewardjo Soewadjipoetro/Soewardjo S sebagai anak kandung Laki-laki ;
 - Anna Melinda Binti Soewardjo Soewadji P/ Soewardjo Soewadjipoetro/Soewardjo S sebagai anak kandung Perempuan ;
 - Edhi Handityo Bin Soewardjo Soewadji P/ Soewardjo Soewadjipoetro/Soewardjo S sebagai anak kandung Laki-laki ;
 - Ernita Herawati Binti Soewardjo Soewadji P/ Soewardjo Soewadjipoetro/Soewardjo S sebagai anak kandung Perempuan ;
 - Sadtoto Soewardjono Bin Soewardjo Soewadji P/ Soewardjo Soewadjipoetro/Soewardjo S ;
3. Bahwa kemudian Ibu Kandung pewaris Almarhumah Anna Melinda Binti Soewardjo Soewadji P/ Soewardjo Soewadjipoetro/Soewardjo S yang bernama Titiek Hartati/Hartati Binti Pangkat meninggal dunia

Hlm. 3 dari 9 Pen. No. /Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan beragama islam pada tanggal 06 Nopember 1986 di kota Surabaya di Kota Surabaya ;

4. Bahwa untuk selanjutnya bapak kandung dari pewaris Almarhumah Anna Melinda Binti Soewardjo Soewadji P/ Soewardjo Soewadjipoetro/Soewardjo S yang bernama Soewardjo Soewadji P/ Soewardjo Soewadjipoetro/Soewardjo S Bin Suwadji juga meninggal dunia dalam keadaan beragama islam pada tanggal 25 November 1986 di kota Surabaya

5. Bahwa untuk selanjutnya Almarhumah Anna Melinda Binti Soewardjo Soewadji P/ Soewardjo Soewadjipoetro/Soewardjo S (pewaris) meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 2002 di kota Surabaya dalam keadaan beragama Islam;

6. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Anna Melinda Binti Soewardjo Soewadji P/ Soewardjo Soewadjipoetro/Soewardjo S tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak sampai dengan meninggal dunia;

7. Bahwa pada saat Almarhumah Anna Melinda Binti Soewardjo Soewadji P/ Soewardjo Soewadjipoetro/Soewardjo S Meninggal dunia, Almarhumah Anna Melinda Binti Soewardjo Soewadji P/ Soewardjo Soewadjipoetro/Soewardjo S meninggalkan Ahli waris yaitu :

- Harry Soehariono Bin Soewardjo Soewadji P/ Soewardjo Soewadjipoetro/Soewardjo S sebagai saudara kandung ;
- IR. H Roedy Rudianto MSI Bin Soewardjo Soewadji P/ Soewardjo Soewadjipoetro/Soewardjo S sebagai saudara kandung ;
- Edhi Handityo Bin Soewardjo Soewadji P/ Soewardjo Soewadjipoetro/Soewardjo S sebagai saudara kandung ;
- Ernita Herawati Binti Soewardjo Soewadji P/ Soewardjo Soewadjipoetro/Soewardjo S sebagai saudara kandung ;
- Sadtoto Soewardjono Bin Soewardjo Soewadji P/ Soewardjo Soewadjipoetro/Soewardjo S sebagai saudara kandung ;

8. Bahwa kemudian salah satu ahli waris dari Almarhumah Anna Melinda Binti Soewardjo Soewadji P/ Soewardjo

Hlm. 4 dari 9 Pen. No. /Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soewadjipoetro/Soewardjo S yang bernama Edhi Handityo Bin Soewardjo Soewadji P/ Soewardjo Soewadjipoetro/Soewardjo S (saudara kandung) meninggal dunia dalam keadaan beragama islam pada tanggal 11 Desember 2017 di kota Mataram sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kematian No. 5271-KM-12012018-0003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Mataram ;

9. Bahwa almarhum Edhi Handityo Bin Soewardjo Soewadji P/ Soewardjo Soewadjipoetro/Soewardjo S sebelum meninggal dunia telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Devi Yolanda Binti H, Saini di wilayah KUA Kec. Blimbing Kota Malang pada tanggal 28 Desember 1996 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- Andhika Rizqi Pratama Bin Edhi Handityo sebagai anak kandung Laki-laki ;
- Adhimas Rizqi Pramana Bin Edhi Handityo sebagai anak kandung Laki-laki (Lahir 19 April 2003 19 tahun yang belum cakap bertindak hukum ;

10. Bahwa kemudian salah satu ahli waris dari Almarhumah Anna Melinda Binti Soewardjo Soewadji P/ Soewardjo Soewadjipoetro/Soewardjo S yang bernama Harry Soehariono Bin Soewardjo Soewadji P/ Soewardjo Soewadjipoetro/Soewardjo S (saudara kandung) meninggal dunia dalam keadaan beragama islam pada tanggal 24 Agustus 2020 di kota Jakarta sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kematian No. 3172-KM-24092020-0009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Jakarta ;

11. Bahwa almarhum Harry Soehariono Bin Soewardjo Soewadji P/ Soewardjo Soewadjipoetro/Soewardjo S sebelum meninggal dunia telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Roshelfiah SH Binti Y. Hidayat di wilayah KUA Kec. Blimbing Kota Malang dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- Vicadha Nofrismail SH Bin Harry Soehariono sebagai anak kandung Laki-laki ;

Hlm. 5 dari 9 Pen. No. /Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Vandhy Kristianto Rozak Bin Harry Soehariono sebagai anak kandung Laki-laki ;
- Vankha Harfianto Arafat Bin Harry Soehariono sebagai anak kandung Laki-laki ;

12. Bahwa Permohonan ini diajukan untuk mengetahui siapa saja ahli waris yang sah dari Almarhumah Anna Melinda Binti Soewardjo Soewadji P/ Soewardjo Soewadjipoetro/Soewardjo S (Pewaris) serta untuk mengurus harta waris dari Almarhumah Anna Melinda Binti Soewardjo Soewadji P/ Soewardjo Soewadjipoetro/Soewardjo S (Pewaris) dan yang berhak atas harta waris Almarhumah Anna Melinda Binti Soewardjo Soewadji P/ Soewardjo Soewadjipoetro/Soewardjo S (pewaris) ;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya untuk dapatnya memanggil Para Pemohon agar hadir di muka Pengadilan dan Menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Almarhumah Anna Melinda Binti Soewardjo Soewadji P/ Soewardjo Soewadjipoetro/Soewardjo S yang telah meninggal dunia 06 Juni 2002 adalah sebagai berikut :

- IR. H Roedy Rudianto MSI Bin Soewardjo Soewadji P/ Soewardjo Soewadjipoetro/Soewardjo S sebagai saudara kandung ;
- Ernita Herawati Binti Soewardjo Soewadji P/ Soewardjo Soewadjipoetro/Soewardjo S sebagai saudara kandung ;
- Sadtoto Soewardjono Bin Soewardjo Soewadji P/ Soewardjo Soewadjipoetro/Soewardjo S sebagai saudara kandung ;
- Andhika Rizqi Pratama Bin Edhi Handityo sebagai Keponakan ;
- Adhimas Rizqi Pramana Bin Edhi Handityo sebagai Keponakan ;
- Vicadha Nofrismail SH Bin Harry Soehariono sebagai Keponakan ;

Hlm. 6 dari 9 Pen. No. /Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Vandhy Kristianto Rozak Bin Harry Soehariono sebagai Keponakan ;
- Vankha Harfianto Arafat Bin Harry Soehariono sebagai Keponakan ;

3. Membebaskan Biaya Permohonan kepada Para Pemohon menurut undang – undang yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa permohonan penetapan ahli waris ini berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Para Pemohon menghadap di persidangan dan telah memberi keterangan yang pada pokoknya Para Pemohon bermohon untuk mencabut perkaranya;

Bahwa selanjutnya Kuasa Para Pemohon dalam persidangan tanggal 08 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkara nomor /Pdt.P/2022/PA.Sby;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 25 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 3854/kuasa/7/2022 tanggal 26 Juli 2022, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon dalam persidangan tanggal 08 Agustus 2022, tidak bersedia melanjutkan perkaranya dan mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor /Pdt.P/2022/PA.Sby, dengan alasan Para Pemohon memohon untuk mencabut perkaranya.

Hlm. 7 dari 9 Pen. No. /Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang proses penyelesaian perkara ini, maka majelis hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya dan perlu ditetapkan bahwa perkara ini telah dicabut, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon memohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang Kewarisan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 121 HIR;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor /Pdt.P/2022/PA.Sby dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1444 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Dzirwah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Tontowi, S.H., M.H. dan Drs. H. Mokh. Akhmad, S.H., M.HES. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Kusmiati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Hlm. 8 dari 9 Pen. No. /Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dra. Hj. Dzirwah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Tontowi, S.H., M.H.

Drs. H. Mokh. Akhmad, S.H., M.HES.

Panitera Pengganti,

ttd

Kusmiati, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	200.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 9 dari 9 Pen. No. /Pdt.P/2022/PA.Sby